

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

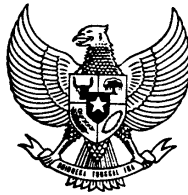
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rafasyah Judhika Pratama

PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Agni Airlangga Galuh Saputra, Rahmania Milla Asifah, Jovanka Aulia Mardova, Tulus Budi Prasetyo Nugroho, Caila Renata Adjie Sekarwangi, dan Evelyn Alya Rahmadani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 25 Juni 2026, Pukul 15.18 – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 222/PUU-XXIV/2026:**

Rafasyah Judhika Pratama

B. Pemohon Permohonan Nomor 225/PUU-XXIV/2026:

1. Muhamad Agni Airlangga Galuh Saputra
2. Rahmania Milla Asifah
3. Jovanka Aulia Mardova
4. Tulus Budi Prasetyo Nugroho
5. Caila Renata Adjie Sekarwangi
6. Evelyn Alya Rahmadani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.18 WIB
1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Persidangan untuk Permohonan Nomor 222 dan Nomor 225/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan, Pemohon Nomor 222 memperkenalkan diri.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026: RAFASYAH JUDHIKA PRATAMA [00:33]

Baik. Izin, Yang Mulia. Saya Rafasyah Judhika Pratama sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 222.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:39]

Oke, terima kasih.
225, siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD AGNI AIRLANGGA GALUH SAPUTRA [00:46]

Izin, Yang Mulia. Seluruh Pemohon hadir.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Siapa saja?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD AGNI AIRLANGGA GALUH SAPUTRA [00:54]

Izin, Saya dengan Pemohon I, Muhammad Agni Airlangga Galuh Saputra.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Oke? Siapa lagi? Rahmania Milla Asifah ada? Hadir?

- 8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: RAHMANIA MILLA ASIFAH [01:16]**

Hadir, Yang Mulia.

- 9. KETUA: SALDI ISRA [01:17]**

Oke. Jovanka Aulia Mardova?

- 10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: JOVANKA AULIA MARDOVA [01:21]**

Hadir, Yang Mulia.

- 11. KETUA: SALDI ISRA [01:23]**

Oke. Tulus Budi Prasetyo?

- 12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [01:26]**

Hadir, Yang Mulia.

- 13. KETUA: SALDI ISRA [01:27]**

Terima kasih. Caila Renata?

- 14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: CAILA RENATA [01:31]**

Hadir, Yang Mulia.

- 15. KETUA: SALDI ISRA [01:33]**

Evelyn Alya Ramadhani?

- 16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: EVELYN ALYA RAMADHANI [01:36]**

Hadir, Yang Mulia.

- 17. KETUA: SALDI ISRA [01:37]**

Rafasya Judhika Pratama?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026: RAFASYAH JUDHIKA PRATAMA [01:42]

Ya. Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Oke, terima kasih.

Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 222 dan 225 Tahun 2026. Sekarang Sidang Pendahuluan kita adalah dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penasihatan oleh Majelis Panel. Kami bertiga ditunjuk untuk memimpin Panel ini.

Tapi sebelum itu, kami mau konfirmasi, Pemohon Nomor 222 menarik Permohonan, betul?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026: RAFASYAH JUDHIKA PRATAMA [02:25]

Ya, betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Kenapa ditarik?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026: RAFASYAH JUDHIKA PRATAMA [02:30]

Izin, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 222 mengonfirmasi bahwa kami itu menarik alasannya karena ... karena setelah melakukan evaluasi dan kajian mendalam pasca proses registrasi, kami menyadari bahwa berkas Permohonan kami masih memerlukan penyempurnaan yang sangat mendasar, Yang Mulia, baik dari segi formil maupun dari segi materiil. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kami memilih untuk tidak melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan materiil, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Oke, terima kasih. Nanti akan kami sampaikan ke RPH, tapi ini sekaligus pemberitahuan kepada Saudara, nanti tanggal 29 akan ada pengucapan putusan dan nanti Penarikan Permohonan Saudara akan diucapkan di tanggal 29, ya. Nanti dimohon Saudara masih tetap hadir meskipun melalui online, ya, pada tanggal 29. Bisa?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 222/PUU-XXIV/2026: RAFASYAH JUDHIKA PRATAMA [03:35]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Oke, terima kasih. Jadi dengan demikian, untuk Permohonan Nomor 222 itu tidak apa ... tidak didengarkan Pokok-Pokok Permohonannya dan sudah ditarik, nanti akan diucapkan pada hari Senin. Terima kasih Saudara Pemohon, Rafasyah Judhika Pratama, ya. Terima kasih. Dan diingatkan lagi, pemberitahuan ini sekaligus panggilan untuk menghadiri sidang pengucapan putusan pada hari Senin siang, nanti akan ada juga surat yang menyusul ke Saudara.

Berikut untuk Para Pemohon Nomor 225, siapa yang akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan? Disampaikan Pokok-Pokok Permohonan saja. Siapa yang akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [04:40]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk penyampaian ini kita sudah dibagi dari semua anak dapat bagiannya masing-masing.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Ya, silakan sekarang untuk Kewenangan Mahkamah dianggap sudah diucapkan, dibacakan.

Sekarang yang menyampaikan Legal Standing siapa? Kedudukan Hukum siapa yang akan menyampaikan? Jadi bukan dibacakan, ya. Anda uraikan poin-poinnya saja, silakan.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: CAILA RENATA ADJIE SEKARWANGI [05:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Ya, silakan.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: CAILA RENATA ADJIE SEKARWANGI [05:18]

Baik. Jadi Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Ya, di mana kerugiannya? Tolong dijelaskan, di mana anggapan kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: CAILA RENATA ADJIE SEKARWANGI [05:46]

Ini kerugiannya (suara tidak terdengar jelas) lingkungan hidup di daerah saya, di Sidoarjo, itu terdapat sungai yang di mana itu berdampingan dengan beberapa pabrik. Nah, di situ sungainya itu tercemar airnya, seperti airnya yang bau busuk, lalu airnya yang untuk mandi, dan sebagainya, itu warnanya keruh. Seperti itu, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Oke, apa lagi? Silakan.

Kalau begitu, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan, siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: EVELYN ALYA RAMADHANI [06:37]

Baik, Yang Mulia, izin.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Ya.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: EVELYN ALYA RAMADHANI [06:41]

Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan berkelanjutan berupa gangguan lingkungan akibat aktivitas industri di sekitar wilayah tempat tinggalnya.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Itu ... kalau itu sudah cukup, kalau soal Legal Standing sudah cukup. Sekarang Alasan-Alasan Permohonan, silakan.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [07:00]

Baik, izin, Yang Mulia.

Nah, untuk persoalan kami ini dalam Permohonan ini, bukan terdapat pada keberadaan mekanisme litigasi dan non-litigasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melainkan ada pada ketiadaan norma penghubung yang secara tegas dan dimana menjelaskan relasi antara Pasal 84 dalam ayat (1), (2), dan ayat (3). Nah, ketiadaan tersebut itu menimbulkan dua konstruksi interpretatif dan saling bertentangan, yang di mana ada interpretasi alternatif horizontal. Nah, pada ini yang menempatkan litigasi dan non-litigasi sebagai pilihan secara tanpa urutan.

Terus yang kedua, ini ada mengenai interpretasi hierarkis berjenjang. Nah, yang dimana menempatkan non-litigasi sebagai prasyarat sebelum litigasi ini. Nah, untuk kondisi ini, Yang Mulia, izin, dalam teori hukum dikategorikan sebagai internal normative ambiguity yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penerapan norma pasal tersebut. Seperti itu, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Apa lagi? Ada yang disampaikan lagi Alasan-Alasan Permohonan atau cukup?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [08:19]

Ada tambahan lagi, Yang Mulia, izin.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Silakan.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [08:21]

Untuk menambahkan mengenai Alasan Permohonan. Terkait juga adanya mengenai ketidakpastian hukum dan lex certa. Yang dimana ketidakjelasan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengharuskan itu adanya dalam setiap norma perundang-undangan adanya doktrin (ucapan tidak terdengar jelas) dirumuskan secara ... harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Karena dalam pasal tersebut, yaitu 84 itu mengakibatkan multitafsir, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Ya, oke. Terus?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [09:06]

Terus ada juga mengenai kalau kita ambil dalam pelanggaran the process of law dalam doktrin the process of law ini, negara wajib menjamin yang adanya dengan kejelasan prosedur hukum, keterprediksian proses hukum, serta akses yang setara terhadap mekanisme peradilan. Nah, tapi namun, Yang Mulia, dalam Pasal 84 ini dalam Undang-Undang PPLH tidak memenuhi standar tersebut karena tidak memberikan struktur relasi yang jelas antara mekanisme litigasi dan mekanisme non-litigasi.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Petitum.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [09:42]

Penambahan lagi mengenai Alasan Pemohon dalam ... kalau kita bahas mengenai legal ambiguity the access to justice, yang dimana ketidakjelasan norma menciptakan kondisi legal ambiguity yang berdampak langsung pada ketidakpastian forum hukum, inkonstitusi praktik peradilan, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan lingkungan. Begitu, Yang Mulia.

Kita juga ingin menambahkan lagi mengenai inkonsistensi sistematis, dimana norma a quo juga tidak konsisten dengan sistem hukum acara yang pada umumnya menuntut kejelasan tahapan atau kejelasan pilihan mekanisme, seperti itu. Dan juga ketidakhadiran keduanya ini menciptakan sistematis disharmony dalam sistem hukum lingkungan nasional.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Oke. Itu ada di mana Anda sampaikan seperti itu? Ditulis di halaman berapa itu? Di halaman berapa yang disampaikan terakhir ini? Atau itu tambahan?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: TULUS BUDI PRASETYO NUGROHO [10:51]

Itu tambahan, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Oke. Kalau tambahan itu belum bisa itu. Nanti Anda tambahkan kalau diperbaiki, ya. Sekarang langsung ke Petitem, Petitem.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: RAHMANIA MILLA ASIFAH [11:02]

Baik. Izin, Yang Mulia. Di sini kami memohon melakukan penyempurnaan redaksional yang telah kami sesuaikan untuk memperjelas Petitem tanpa mengubah substansi Permohonan.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Nanti yang Anda tulis dulu, yang Anda tulis dulu disampaikan, ya. Nanti ada forum untuk memperbaiki. Jadi yang disampaikan ke Mahkamah karena kami menyusun penasihat berdasarkan Permohonan tertulis Saudara, maka yang disampaikan ke Mahkamah itu adalah apa yang Saudara tuliskan. Silakan yang dituliskan saja.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: RAHMANIA MILLA ASIFAH [11:36]

Baik.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai

hubungan antarjalur penyelesaian sengketa, pemilihan jalur penyelesaian, serta akibat hukum dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang giliran Hakim untuk menyampaikan nasihat berkenaan dengan Permohonan Nomor 225 ini. Anda bisa catat dengan baik apa yang dinasihatkan Hakim, nanti kalau relevan bisa digunakan untuk memperbaiki Permohonan. Nah, kalau misalnya terlalu cepat kami menyampaikan, nanti Anda juga bisa melihat, mengikuti, atau melihat rekaman persidangan kita di websitenya Mahkamah Konstitusi, bahkan nanti akan ada Risalahnya, bisa dipahami, ya?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD AGNI AIRLANGGA GALUH SAPUTRA [13:12]

Bisa, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Oke.

Dengan demikian, penasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Adies Kadir, dipersilakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [13:24]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Terima kasih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Para Pemohon. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, secara umum, sistematika, kemudian format, dan juga struktur Permohonan ini sudah sesuai dengan PMK 7/2025. Ada hal yang mungkin perlu diperbaiki terkait dengan penjelasan mengenai Permohonan Para Pemohon mengenai unsur nebis in idem atau tidak. Biasanya, lazimnya, ini disampaikan di awal-awal Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, di awal-awal Posita. Apabila norma Pemohon ujian belum pernah diuji dan baru pertama kali, maka uraian penjelasan mengenai nebis in idem ini tidak perlu dimuat.

Kemudian terkait dengan Legal Standing Para Pemohon. Secara umum, Pemohon I dan Pemohon V telah menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami melalui pendekatan kasus konkret, sehingga mengalami kerugian yang bersifat aktual.

Tetapi saya baca untuk kerugian konstitusional Pemohon II, III, dan IV ini masih belum memadai karena Pemohon II, III, dan IV ini pada dasarnya sifat kerugiannya masih potensial dan apabila kerugian potensial itu harus diperhatikan betul, harus berdasarkan penalaran yang wajar bahwa peristiwa itu dipastikan dapat terjadi, sehingga tidak bersifat asumsi semata. Jadi, ini mohon untuk Pemohon II, III, dan IV, ini perlu dielaborasi lebih dalam lagi.

Kemudian untuk Alasan-Alasan Permohonan. Ini pada bagian awal Posita, seperti saya sampaikan tadi, masih terdapat prinsip *nebis in idem*. Jadi tolong diperhatikan betul, apabila Permohonan Para Pemohon ini merupakan norma pertama kali diuji, maka tidak perlu ada pembahasan mengenai *nebis in idem* tersebut.

Kemudian pada bagian ketiga, Alasan Permohonan, huruf b, kaitan kerugian konstitusional atau *causaal verband*. Angka 1 sampai dengan angka 7, Permohon ... Para Pemohon ini masih membahas ikhwal kerugian konstitusional yang seharusnya ini sudah selesai dibahas pada bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon. Dan saya juga belum melihat Para Pemohon ini menguraikan dan menjelaskan letak pertentangan antara pasal yang diuji dengan batu ujinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena apa? Karena Pokok Permohonan yang harus Pemohon jelaskan dengan rinci itu, sehingga terlihat jelas Pasal 84 ayat (1) PPLH ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah dari mengontestasikan antara pasal yang diuji dengan yang diujikan.

Pada bagian Posita angka 2 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu frasa *dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan*. Namun pada bagian Petitum Permohonan ini tidak jelas, bagian mana yang diminta ditafsirkan oleh Pemohon. Karena pada bagian Petitum, justru Pemohon tidak menyinggung sama sekali frasa ... masalah frasa *dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan* tersebut.

Jadi, Para Pemohon perlu perhatikan adalah kesesuaian antara Posita dengan Petitum dan Petitum dengan Posita, jadi harus selaras. Kalau tidak sesuai antara Posita dengan Petitum atau tidak selaras, ini akan berpotensi Permohonan tidak jelas atau kabur atau obscure.

Kemudian, Pemohon mempermasalahkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) PPLH. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait hal ini, tolong diperjelas juga. Pertama, apakah dalam praktik norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH ini bermasalah, sehingga konstruksinya perlu disesuaikan? Tolong dijelaskan masalahnya apa? Kenapa sampai konstruksinya perlu disesuaikan?

Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan kata *dapat* dan kata *atau* ... sori, sori, pertanyaan kedua itu, apakah usulan redaksi persyaratan? Usulan redaksi persyaratan Pasal 84 ayat (1) UU PPLH versi Pemohon, yang Pemohon buat ini, lebih jelas daripada undang-undang ... Pasal 84 ayat (1) yang sekarang? Apakah lebih jelas yang Pemohon usulkan dan lebih tidak membingungkan? Karena kan ini versi Pemohon, bagaimana nanti kalau dibaca oleh masyarakat yang lain, apakah tidak lebih membingungkan? Nah, ini mohon lebih diperjelas juga ini, terkait dengan usulan redaksi bersyarat Pasal 84 ayat (1) UU PPLH versi Pemohon yang ditulis dalam Permohonan tersebut.

Kemudian Petitum, apa yang tercermin dan Pemohon bahas dalam Posita, hendaknya konsisten terus dengan bagian Petitum. Jadi jangan sampai di Positanya bahas apa, terus kemudian di Petitumnya bahas lain, gitu.

Kemudian, coba lihat itu bagian mana dari Pasal 84 ayat (1) UU PPLH itu yang perlu dimaknai itu, yang mana itu? Apakah keseluruhan pasalnya atautkah hanya frasa tertentu? Karena ini masih belum nampak jelas ini, apa yang diinginkan di Petitum tersebut. Nah, ini juga harus diperjelas. Jadi yang paling penting, alasan-alasan dan yang diminta Posita dan Petitum harus konsisten dan harus laras. Itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan nanti istilahnya riting kiri, belok kanan. Positanya ke mana, Petitumnya ke mana. Itu, ya.

Itu saja, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Walaikumsalam. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies Kadir.

Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisban ... Prisbawono Adi, mohon maaf. Silakan, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [23:26]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir. Para Pemohon dalam Perkara Pengujian Permohonan Undang-Undang, Nomor 21 ... 225/PUU-XXIV/2026.

Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan penasihatannya oleh Anggota Panel sebelumnya. Saya lebih menasihati penasihatannya terkait kepada substansi daripada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Mungkin lebih menjelaskan lebih komprehensif tentang kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang diujikan, yaitu Pasal 84 ayat (1), ya. Apa salahnya Pasal 84 ayat (1) ini, sehingga merugikan hak konstitusional atau enggak potensial merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon? Bukankah di Pasal 84 ayat (1) ini justru memberikan alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui

pengadilan atau di luar pengadilan? Ini artinya bahwa Para Pemohon dapat menyelesaikan sengketa, khusus mengenai lingkungan hidup ini melalui pengadilan litigasi maupun non-litigasi. Di ayat (3) nya dijelaskan bahwa penyelesaian litigasi hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan sudah dilaksanakan dan tidak berhasil. Lalu, apa kerugian konstitusional di sini? Apa salahnya dengan pasal ini? Sehingga Saudara Pemohon ... Para Pemohon memohon agar pemaknaan dalam Pasal 84 ayat (1) ini ditambahkan seperti dalam Petitum, "Dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai hubungan antarjalur penyelesaian sengketa, pemilihan jalur penyelesaian sengketa, serta akibat hukum dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup."

Kalau kami baca Petitum ini, ini malah lebih membingungkan kita, ya, kan? "Tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas," padahal sudah jelas mekanisme itu mau litigasi atau non-litigasi, ya. Kami minta agar Petitum ini diformulasikan ulang, ya. Apa yang Saudara maksudkan dengan *tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten*? Ini maksudnya apa? Ya, kan? Ketika Saudara meminta dalam Petitum, ya, kan, agar Pasal 84 ayat (1) ini dinormakan, ditambah penormaannya dengan kalimat atau frasa ini, ya. Apa yang tidak tegas, apa yang tidak jelas, dan apa yang tidak konsisten, sehingga Saudara Para Pemohon menginginkan agar penormaannya ditambah jelas, tegas, dan konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir hubungan relasi antara litigasi dan non-litigasi? Hubungannya apa litigasi sama non-litigasi ini? Non-litigasi dan litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa, di ... dapat ditempuh dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jalurnya memang beda, ya, kan? Kalau Anda katakan, "Tidak jelas relasinya," ya, memang ditegaskan di dalam pasal ... ayat (3) nya bahwa yang non-litigasi harus ditempuh lebih dulu baru litigasi. Itu relasinya, ketegasan disebutkan dalam ayat (3) nya.

Jadi, kami menginginkan agar Para Pemohon memformulasikan ulang kembali tentang Petitum itu, ya, dikaitkan dengan kerugian konstitusional dalam Posita Saudara, ya. Dalam dalil-dalil Posita disebutkan apa yang menyebabkan norma ini merugikan konstitusional Saudara, ya, Para Pemohon. Bisa dipahami itu, ya?

Jadi dua poin. Yang pertama adalah kerugian konstitusional, kemudian yang kedua adalah tentang Petitum itu, ya.

Demikian dari kami, Prof. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [28:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Itu beberapa hal, ya, untuk Para Pemohon, tolong diperbaiki. Pertama, ini mengingatkan supaya jangan di-template dari permohonan

lain menyusun legal standing segala macamnya, jadi supaya lebih klir. Nah, nanti tolong dipertajam soal legal standing, karena ini belum terlalu jelas legal standing Saudara-Saudara ini. Dan yang paling penting itu enggak ada bukti satu pun. Saudara mengatakan begini dan se ... begini, kan kami enggak bisa lihat apa buktinya ini. Ini harus dibuktikan berkait dengan apa yang dijelaskan itu, sehingga nanti kami bisa menilai apakah dengan berlakunya norma Pasal 84 ayat (1) yang dimohonkan pengujian tadi, ada atau tidak kerugian atau potensi kerugian Saudara-Saudara. Karena ini kan norma undang-undang netral saja. Kenapa dikatakan netral? Kalau ada sengketa lingkungan bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, litigasi, bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, apa yang salah dengan norma ini?

Nah, meskipun demikian, silakan Saudara menjelaskan karena ini kan jalur untuk menyelesaikan kalau ada persoalan lingkungan itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kerugian hak konstitusional Saudara? Itu harus dijelaskan.

Nah, yang kedua ... yang ketiga, ini Saudara-Saudara kan di Alasan-Alasan Permohonan, tadi sudah disampaikan ini tidak relevan menggunakan nebis in idem. Nah, ini kan terlalu banyak tabel ini, ada beberapa tabel, tapi kami belum melihat ada uraian yang jelas dan memadai mengapa Pasal 84 yang Saudara ajukan Permohonan ini, Pasal 84 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu belum kelihatan. Nah, kalau begitu Permohonan bisa kabur. Jadi di Alasan-Alasan Permohonan itu yang dijelaskan adalah mengapa Pasal 84 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal berapa dia? Anda jelaskan itu. Nah, itu yang harus dijelaskan dan ini belum dijelaskan secara ... apa ... secara jelas dan memadai.

Nah, misalnya Anda bicara aspek filosofis, kemudian ada aspek-aspek lain yuridis, itu dijadikan argumentasi untuk menyatakan pertentangan itu, jadi bukan bagian yang terpisah. Jadi jelaskan, ini Pasal 84 ayat (1) bertentangan dengan pasal berapa? Jelaskan itu secara sosiologis, secara yuridis, secara ... apa namanya ... perbandingan, itu dijelaskan semuanya, sehingga nanti kami bisa menilai ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian.

Nah, kalau begini, ini agak sulit ini ... apanya ... aspek sosiologis segala macamnya menjadi bagian-bagian yang terpisah, itu dijadikan kumpulan bangunan argumentasi, sehingga kami yakin nanti bahwa wah ini memang ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu ada tabel komparasi negara, nah itu, ada ... ada tabel kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, itu kan terpisah jadinya, tidak jadi bangunan argumentasi yang utuh.

Nah, terakhir, ini di Petitum. Saudara pikirkan lagi, apakah Petitum Saudara ini membuat norma itu menjadi jelas atau makin tidak jelas? Misalnya saya bacakan, ya, "Sepanjang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan tidak

dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai hubungan antarjalur penyelesaian sengketa". Nah, ini orang kan jadi berpikir ini apa yang dimaksudkan dengan penafsirnya ini. Yang perlu kami ingatkan, kalau yang dimohonkan Pemohon itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah pasti tidak akan mengabulkan. Nah, ini coba Anda pikir-pikir lagi ini.

Tapi sebagai mahasiswa, ini sudah lumayan sih Permohonan Saudara ini, meskipun tadi ada catatan dari kami berkaitan dengan Permohonan ini. Bisa dipahami apa yang disampaikan Majelis?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD AGNI AIRLANGGA GALUH SAPUTRA [33:37]

Bisa, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [33:38]

Oke. Nah, sekarang, penasihat kami sudah selesai. Dengan penasihat penyelesaian ini, Saudara punya tiga pilihan sekarang.

Pertama, pilihan pertamanya, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki terlebih dahulu. Apakah itu boleh? Boleh. Nanti kami diberitahu.

Yang kedua, kalau Anda merasa ini tidak tepat, ini norma ini diajukan atau misalnya perlu waktu yang lebih panjang untuk memperbaiki, perlu pendalaman, dan segala macam, Anda bisa juga menarik Permohonan ini terlebih dahulu. Jadi ditarik, mungkin dicari norma lain yang relevan dengan kerugian atau potensi kerugian yang Saudara alami. Jadi, Anda bisa juga menarik Permohonan ini, enggak ada masalah. Tolong beritahu Mahkamah nanti, nanti kami akan mengonfirmasi penarikan itu. Itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau Saudara mau pilihan ketiga ini, menurut ketentuan hukum acara, tersedia waktu 14 hari maksimal untuk memperbaiki Permohonan ini. Jadi, nanti Perbaikan Permohonan disampaikan ke Mahkamah paling lambat 8 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, perbaikan bisa diajukan melalui online ataupun offline. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi, kalau mau diperbaiki, Anda tidak memilih yang nomor satu, tidak juga memilih yang nomor dua, tapi memilih yang nomor tiga, maka Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu 14 hari itu. Kalau Anda mengajukan berkali-kali perbaikan, maka yang akan kami pedomani adalah perbaikan yang pertama diterima Mahkamah. Lalu nanti kalau misalnya Anda mau mengirim perbaikan itu melalui pos,

tolong di amplopnya itu ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 225 Tahun 2026. Lalu berikutnya, Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word.

Terakhir, Anda lengkapi bukti-bukti dan bukti-bukti itu harus dikasih materai atau dinasegel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami? Bisa?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 225/PUU-XXIV/2026: CAILA RENATA ADJIE SEKARWANGI [36:41]

Bisa, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [33:41]

Oke. Ini kayak di ruang kelas betul ini, serempak itu semua. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatian dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 225/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 25 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

